



P E N E T A P A N

Nomor 692/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

RATNA HERNAWATI, bertempat tinggal di Kampung Ciaseupan RT 001
RW 005, Kelurahan/Desa Cibitung Kulon
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, email raisperiansyah@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan
kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201174303880006 atas nama Ratna Hernawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 Oktober 2012;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rais Periansah pada tanggal 25 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 570/108/V/2006 tertanggal 25 Mei 2006;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak kedua bernama Anita Rahmadani pada tanggal 5 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23226.CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 28 Agustus 2012;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak dengan Nomor 23226.CS/2012 yang semula tertulis nama Anita Rahmadani anak dari pasangan Rais Ferdiansah dan Ratna diperbaiki menjadi atas nama Anita Rahmadani anak dari pasangan Rais Periansah dan Ratna Hernawati untuk sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor 570/108/V/2006 untuk kepentingan administrasi anak Pemohon dikemudian hari;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 692/Pdt.P/2023/PN Cbi



5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan Hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 23226.CS/2012 yang semula tertulis atas nama Anita Rahmadani anak dari pasangan Rais Ferdiansah dan Ratna diperbaiki menjadi atas nama Anita Rahmadani anak dari pasangan Rais Periansah dan Ratna Hernawati untuk sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 570/108/V/2006 untuk kepentingan administrasi anak pemohon dikemudian hari;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Anak Pemohon Nomor 23226.CS/2012 dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201174303880006, atas nama Ratna Hernawati, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201171402860008, atas nama Rais Periansah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201171406120006 atas nama Kepala Keluarga Rais Periansah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 570/108/V/2006, atas nama Rais Periansah dan Ratna Hernawati, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, tanggal 25 Mei 2006, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23226.CS/2012, atas nama Anita Rahmadani, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 28 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Mamat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rais Periansah;
 - Bahwa Pemohon dan Rais Periansah memiliki 3 (tiga) orang anak, bernama Risma, Anita Rahmadani dan Muhamad Faisal;
 - Bahwa Anita Rahmadani lahir tanggal 5 Agustus 2012;
 - Bahwa Anita Rahmadani saat ini sekolah di kelas 6 (enam) SD;
 - Bahwa Anita Rahmadani telah memiliki akta kelahiran namun nama Pemohon dan nama suami Pemohon terdapat kesalahan;
 - Bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon pada akta kelahiran milik Anita Rahmadani tertulis Rais Ferdiansah dan Ratna;
 - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Ratna Hernawati dan nama suami Pemohon adalah Rais Periansah;
 - Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akta kelahiran milik Anita Rahmadani dikarenakan saat pembuatan akta kelahiran diurus oleh bidan;
 - Bahwa Rais Periansah dan Rais Ferdiansah merupakan nama dari satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;
 - Bahwa nama Ratna dan Ratna Hernawati merupakan nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 692/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengurus perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon karena anak Pemohon akan lulus dari Sekolah Dasar (SD);

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Ecin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rais Periansah;
- Bahwa Pemohon dan Rais Periansah memiliki 3 (tiga) orang anak, bernama Risma, Anita Rahmadani dan Muhamad Faisal;
- Bahwa Anita Rahmadani lahir tanggal 5 Agustus 2012;
- Bahwa Anita Rahmadani saat ini sekolah di kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Anita Rahmadani telah memiliki akta kelahiran namun nama Pemohon dan nama suami Pemohon terdapat kesalahan;
- Bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon pada akta kelahiran milik Anita Rahmadani tertulis Rais Ferdiansah dan Ratna;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Ratna Hernawati dan nama suami Pemohon adalah Rais Periansah;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akta kelahiran milik Anita Rahmadani dikarenakan saat pembuatan akta kelahiran diurus oleh bidan;
- Bahwa Rais Periansah dan Rais Ferdiansah merupakan nama dari satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;
- Bahwa nama Ratna dan Ratna Hernawati merupakan nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengurus perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon karena anak Pemohon akan lulus dari Sekolah Dasar (SD);

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ciaseupan RT 001 RW 005, Kelurahan/Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rais Periansah (bukti P-4) dan memiliki 3 (tiga) orang anak, bernama Risma Nopianti, Anita Rahmadani dan Muhamad Faisal (bukti P-3);
- Bahwa anak Pemohon bernama Anita Rahmadani lahir tanggal 5 Agustus 2012 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23226.CS/2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 28 Agustus 2012 (bukti P-5);
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada kutipan akta kelahiran milik Anita Rahmadani karena nama Pemohon tertulis Ratna dan nama suami Pemohon tertulis Rais Ferdiansah sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Ratna Hernawati (bukti P-1) dan nama suami Pemohon tertulis Rais Periansah (bukti P-2);
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akta kelahiran milik Anita Rahmadani dikarenakan saat pembuatan akta kelahiran diurus oleh bidan;
- Bahwa Rais Periansah dan Rais Ferdiansah merupakan nama dari satu orang yang sama yaitu suami Pemohon. Nama Ratna dan Ratna Hernawati merupakan nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon untuk kepentingan sekolah dari Anita Rahmadani dan agar bersesuaian dengan dokumen lainnya milik Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut bergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya, maka petitum ini akan ditetapkan apakah dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum Pemohon dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum kedua Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 23226.CS/2012 yang semula tertulis atas nama Anita

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 692/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani anak dari pasangan Rais Ferdiansah dan Ratna diperbaiki menjadi atas nama Anita Rahmadani anak dari pasangan Rais Periansah dan Ratna Hernawati untuk sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 570/108/V/2006 untuk kepentingan administrasi anak pemohon dikemudian hari, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3201174303880006, atas nama Ratna Hernawati dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3201171406120006 atas nama Kepala Keluarga Rais Periansah, menyatakan Pemohon beralamat di Kampung Ciaseupan RT 001 RW 005, Kelurahan/Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23226.CS/2012, atas nama Anita Rahmadani, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 28 Agustus 2012, (bukti P-5) nama Pemohon tertulis Ratna dan nama suami Pemohon tertulis Rais Ferdiansah sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3201174303880006 tanggal 14 Oktober 2012 (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk NIK 3201171402860008, tanggal 27 Februari 2018 (bukti

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 692/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2), Kartu Keluarga Nomor 3201171406120006 tanggal 20 Maret 2023 (bukti P-3) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 570/108/V/2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, tanggal 25 Mei 2006 (bukti P-4), tertulis nama Pemohon Ratna Hernawati dan nama suami Pemohon tertulis Rais Periansah, sehingga terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu Ratna dan Ratna Hernawati di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan nama suami Pemohon yaitu Rais Periansah dan Rais Ferdiansah di dalam dokumen-dokumen milik suami Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Mamat dan saksi Encin menerangkan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Ratna Hernawati dan nama suami Pemohon adalah Rais Periansah. Kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akta kelahiran milik Anita Rahmadani dikarenakan saat pembuatan akta kelahiran diurus oleh bidan. Pemohon baru mengurus perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon karena anak Pemohon akan lulus dari Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat di atas dapat disimpulkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23226.CS/2012, atas nama Anita Rahmadani, terbit tanggal 28 Agustus 2012 sedangkan Kutipan Akta Nikah Nomor 570/108/V/2006, atas nama Rais Periansah dan Ratna Hernawati, terbit tanggal 25 Mei 2006, dengan demikian Hakim berpendapat seharusnya nama Pemohon dan nama suami Pemohon di dalam akta kelahiran milik Anita Rahmadani mengikuti nama Pemohon dan nama suami Pemohon di kutipan akta nikah, yaitu Rais Periansah (nama suami Pemohon) dan Ratna Hernawati (nama Pemohon) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi nama Pemohon sebenarnya adalah Ratna Hernawati dan nama suami Pemohon adalah Rais Periansah;

Menimbang, bahwa maka demi adanya kepastian hukum bagi Pemohon, suami Pemohon dan anak Pemohon serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama Suami Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapny sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu merubah nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23226.CS/2012, atas nama Anita Rahmadani, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 28 Agustus 2012, semula tertulis Anita Rahmadani anak dari pasangan Rais Ferdiansah dan Ratna diubah menjadi tertulis Anita Rahmadani anak dari pasangan Rais Periansah dan Ratna Hernawati;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 692/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perubahan nama Pemohon dan nama suami Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban Pemohon yang mengalami peristiwa penting dengan perubahan nama untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang memiliki wewenang dalam pelayanan dan urusan administrasi kependudukan, yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah Pemohon melaporkan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan pergantian nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23226.CS/2012, tanggal 28 Agustus 2012, pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim mengabulkan petitum ketiga Pemohon dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon dikabulkan maka petitum pertama dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23226.CS/2012, atas nama Anita Rahmadani, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 28 Agustus 2012, semula tertulis Anita Rahmadani anak dari pasangan **RAIS FERDIANSAH** dan **RATNA** diubah menjadi tertulis

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 692/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Rahmadani anak dari pasangan **RAIS PERIANSAH** dan **RATNA HERNAWATI**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **1 Desember 2023**, oleh **ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 692/Pdt.P/2023/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FRIDA APRIANI, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

FRIDA APRIANI, S.H.

ARIANI AMBARWULAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)